

**KEPALA DESA JATIPURO**

**KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR**

**RANCANGAN PERATURAN DESA JATIPURO**

**NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)**

**DESA JATIPURO KECAMATAN JATIPURO**

**TAHUN 2023**

|  |
| --- |
|  |
| **KEPALA DESA JATIPURO KECAMATAN JATIPURO** |
| **KABUPATEN KARANGANYAR** |
| PERATURAN DESA JATIPURO**NOMOR 4 TAHUN 2022** |
| **TENTANG****RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)****TAHUN 2023** |
| **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** |
| **KEPALA DESA JATIPURO,** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang  | : | a. | bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa); |
|  |  | b. | bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa; |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa; |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : | 1. | Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) |
|  |  | 2. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  |  | 3. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
|  |  | 4. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; |
|  |  | 5. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; |
|  |  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa; |
|  |  | 8. | Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; |
|  |  | 9. | Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019; |
|  |  | 10. | Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa; |
|  |  | 11. | Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023; |
|  |  | 12. | Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa; |
|  |  | 13. | Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; |
|  |  | 14. | Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJMDes); |

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPURO**

**dan**

**KEPALA DESA JATIPURO**

**MEMUTUSKAN :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menetapkan** | **:** | **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2021** |
|  |  |

|  |
| --- |
| **BAB I** |
| **KETENTUAN UMUM** |
|  |
| Pasal 1 |
| Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : |
| 1. | Daerah adalah Kabupaten Karanganyar |
| 2. | Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar |
|  | Bupati adalah Bupati Karanganyar |
| 3. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar |
| 4. | Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Karanganyar |
| 5. | Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
| 6. | Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia. |
| 7. | Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; |
| 8. | Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
| 9. | Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa; |
| 10. | Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; |
| 11. | Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; |
| 12. | Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. |
| 13. | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa. |
|  |  |  |
| **BAB II** |
| **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa** |
|  |
| **Pasal 2** |
| 1. | Rencana RKP -Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa; |
| 2. | Dalam menyusun rancangan. RKP -Desa, Tim Penyususn RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa; |
| 3. | Rancangan RKP -Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa |
| 4. | Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP -Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2020 dalam bentuk Dokumen RKPDesa; |
| 5. | BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat; |
| 6. | Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP -Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa  |
|  |  |  |
| **BAB III** |
| **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN** **RKPDesa JATIPURO** |
|  |
| **Pasal 3** |
| 1. | BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan; |
| 2. | Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat. |
|  |  |  |
| **BAB IV** |
| **VISI DAN MISI** |
|  |
| Pasal 4 |
| Visi :  | *“BERSAMA MASYARAKAT KITA WUJUDKAN DESA JATIPURO**MAJU, TERTIB, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN AGAMIS”* |
|  |  |  |
| Pasal 5 |
| Misi: |  | 1. Melanjutkan program Pemerintahan Desa. Yang dituangkan dalam RPJMDes Desa Jatipuro;
2. Mengoptimalkan kinerja Perengkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang transparan, bertanggungjawaban, sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Koordinasi dengan BPD untuk bermusyawarah dalam membuat keputusan tentang program kerja maupun prioritas program kerja;
5. Meningkatkan sumberdaya manusia agar dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang ada;
6. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk berpola hidup sehat, dan mengoptimalkan pendampingan, peran kader posyandu, agar tercapai kesehatan masyarakat;
7. Menciptakan kondisivitas warga, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban warga desa;
8. Melaksanakan pembangunan yang jujur baik dan transparan. Serta dapat dipertanggungjawabkan, artinya kami berupaya melibatkan seluruh masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.
 |
|  |  |  |
| **BAB V** |
| **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  |
|  |
| **Pasal 6** |
| Strategi Pembangunan Desa : |
| 1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
 |
|  |  |  |
| **Pasal 7** |
| Arah Kebijakan Keuangan Desa : |
| 1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.
 |
|  |  |  |
| Pasal 8 |
| Arah Kebijakan Pembangunan Desa : |
| 1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.
 |
|  |  |  |
| **BAB VI** |
| **KETENTUAN PENUTUP** |
|  |
| **Pasal 9** |
| Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. |
|  |  |  |
| **Pasal 10** |
| Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ditetapkan di : JatipuroPada tanggal : 25 Agustus 2021 |
|  |  | **KEPALA DESA JATIPURO** |
|  |  | **R A K I N O** |
|  |  |  |
| Diundangkan di Desa Jatipuro |  |  |
| Pada tanggal September 2021 |  |  |
| **Sekretaris Desa Jatipuro** |  |  |
| **SINGGIH EDY NUGROHO** |  |  |
| Lembaran Desa Jatipuro Tahun 2021 Nomor 3 |